

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, dimana tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, karena kesalahannya yang berakibat melawan hukum maka dikenai sanksi pidana.

²⁷ Tindak pidana sejatinya berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, apabila diartikan mengandung 2 (dua) arti kata *feit* dan *strafbaar*. *Feit* mempunyai artian suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai artian dihukum, apabila digabungkan mempunyai arti sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁸ *Strafbaarfeit* dalam kamus hukum pidana terkadang sering disebut dengan *delict* atau *delictum*, *delict* yang artinya bahwa suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman akibat melakukan pelanggaran.²⁹

Beberapa ahli hukum merumuskan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Menurut P.A.F. Lamintang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁰

²⁷ Bambang Poernomo, 1984, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta;Ghalia Indonesia, hlm. 91

²⁸ P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra AdityaBakti, hlm. 181

²⁹ Sudarsono,2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, hlm. 92

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.16

Menurut Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi terhadap pelaku demi hukum.³¹

Menurut Simons merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah “Suatu tindakan yang dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.”³²

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena mempunyai sebab sebagai berikut: ³³

- a. Untuk adanya suatu “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan UndangUndang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang- undang.
- c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai setiap pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang- undang itu, pada hakekatnya

³¹ Pompe dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 97

³² Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 183

³³ *Ibid*, hlm. 184

merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.

Menurut E. Utrecht merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau peristiwa pidana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *delict*, dimana perbuatan ini karena suatu kelalaian (*natalen*-negatif).³⁴

Menurut Moeljatno merumuskan bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan dapat dikenai hukuman dan disertai ancaman pidana apabila seseorang melakukan larangan tersebut.³⁵

Menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja maka akan mendapatkan sanksi hukuman demi mempertanggungjawabkan atas tindakan kesalahannya.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur– unsur tindak pidana menurut P.A.F Lamintang ada 2 (dua) yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁶

a. Unsur obyektif adalah suatu unsur di luar perbuatan sipelaku dimana

Unsur– unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*)

³⁴ E Utrecht dalam Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 98

³⁵ Moeljatno dalam Erdianto Effendi, *Ibid*

³⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, *Ibid*, hlm. 192

- 2) Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif terdiri dari : ³⁷
- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
 - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam- macam maksud atau *Oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan *met voorbedachte rade* seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

³⁷*Ibid*, hlm. 193

- 5) Perasaan takut atau dalam bahasa belanda disebut dengan *vrees* seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembuangan anak sendiri.

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

B. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut bukunya Teguh Prasetyo jenis tindak pidana dibagi ke beberapa delik yaitu sebagai berikut :³⁹

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Delik Kejahatan (*Rechtsdelict*) dan Delik Pelanggaran (*Westdelict*) masing- masing delik tersebut dalam KUHP menempatkan dalam buku ke II kejahatan dan Buku ke III pelanggaran, kejahatan kadang sering disebut dengan delik hukum sedangkan pelanggaran disebut dengan delik undang – undang.

³⁸ E,Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia. hlm.26

³⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm, 58 - 61

- a. Delik hukum (*Recht delict*) adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan melanggar dalam norma masyarakat sebagai tindakan melawan hukum. seperti pembunuhan dan melukai orang lain.
- b. Delik undang-undang (*West delict*) adalah apabila pelanggaran yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat itu melawan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang – undang seperti mengenakan helm saat berkendara dengan menggunakan sepeda motor.

2. Delik Formal (*Formeel delict*) dan Delik Materiil (*Materieel delict*)

Delik Formal (*Formeel delict*) adalah perbuatan yang sudah menjadi delik apabila telah selesai melakukan perbuatan. Contoh delik Formal adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian Sedangkan Delik Materiil atau (*Materieel delict*) adalah perbuatan yang telah terjadi karena akibat perbuatan yang tidak dikehendaki. Contoh Delik Materiil adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

3. Delik Sengaja (*Opzettelijke delicten*) dan Delik Kealpaan (*Culpooze delicten*)

Delik sengaja (*Opzettelijke delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dalam melakukan suatu tindakannya dilakukan dengan sengaja. Contoh Pasal 310 KUHP tentang penghinaan Sedangkan Delik kealpaan (*Culpooze delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dalam melakukan suatu tindakannya dengan tidak sengaja. Contoh Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka- luka.

4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis adalah delik yang merupakan suatu tindakan pelanggaran yang bersifat larangan karena berkenaan dengan larangan seperti tindakan membunuh, mencuri, menganiaya. Sedangkan Delik Omissionis adalah delik yang merupakan suatu tindakan pelanggaran yang bersifat perintah, karena berkenaan dengan tidak berbuat sesuatu atau perintah, contohnya Pasal 217, 218, 224 dan 397 angka 4 KUHP.

5. Delik Aduan (*Klacht delicht*) dan Delik Bukan Aduan (*Gewone delicten*)

Delik aduan (*Klacht delicht*) adalah suatu tindak pidana apabila dari salah satu pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan maka dapat diproses penuntutan. Sedangkan Delik bukan aduan atau delik biasa (*Gewone delicten*) adalah suatu tindak pidana apabila salah satu pihak tidak melakukan pengaduan maka tetap bisa melakukan proses penuntutan. Delik aduan ada 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Delik aduan absolut (*Onsplitsbaar*) adalah perbuatannya dapat dituntut apabila mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan dengan hanya menyebutkan suatu peristiwa saja. Delik aduan absolut ini tersebut misalnya ada pada Pasal 284 KUHP.
- b. Delik aduan relatif (*Splitsbaar*) adalah perbuatan dapat dituntut apabila pengadu bisa menyebutkan seseorang yang diduga sebagai pelaku yang merugikan dirinya. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam Pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Jenis – jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.⁴⁰ Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu;⁴¹

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :
 - 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
 - 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
 - 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
 - 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
 - 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
 - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 5

⁴¹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, hlm. 67

- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :⁴²

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

⁴² Ibid, hlm. 68- 102

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - 1) Rasa Sakit
 - 2) Luka pada tubuh
- d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara

doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.⁴³

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

- 1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁴³Ibid, hlm. 68- 88

- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.⁴⁴

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga)

bentuk yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :⁴⁵

- a) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

- b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ;

(1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

⁴⁴ Ibid, hlm.84-88

⁴⁵ Fikri, *Op.Cit*, hlm.6

(2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

(3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

c) Unsur tubuh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu – satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.⁴⁶

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai

berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena

⁴⁶*Loc. Cit*, hlm.88-96

akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- b) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- c) Unsur tubuh orang lain.
- d) Unsur akibat yang berupa luka berat.⁴⁷

e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka

⁴⁷ Ibid, hlm. 96-101

berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.

- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Akibatnya (luka berat)⁴⁸

⁴⁸ Ibid, hlm. 101-102

3. Faktor – faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mayor (Chk) Fachrurozi, SH selaku Oditur Militer pada hari Jum'at, 20 april 2018 pada pukul 10.00 wib bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI adalah sebagai berikut: ⁴⁹

a. Faktor agama

Menurut beliau penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah individu itu sendiri, dimana faktor jasmani dan rohani sangat mempengaruhi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Apabila rohani saja sudah tidak bisa terkontrol maka perbuatan apapun bisa diperbuat contohnya seperti tindak pelanggaran dan kejahatan.

b. Faktor kepribadian

Faktor kepribadian dimana seseorang tidak bisa melawan emosi terhadap emosi sesaat yang telah ditimbulkannya apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

c. Faktor lingkungan

Faktor Lingkungan sangat mempengaruhi, seperti kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kegaduhan seperti tempat hiburan malam, karena saling senggolan bisa mengakibatkan terjadinya penganiayaan, kecemburuan, dll.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Mayor (Chk) Fachrurozi. SH Selaku Oditur Militer di Oditurat Militer, pada hari Jum'at pada tanggal, 20 april 2018 pada pukul 10.00 wib

d. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat moderen serta dalam masyarakat primitif. ⁵⁰Menurut bapak Mayor Fachrurozi sependapat dengan hal tersebut karena beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI bahwa anggota TNI belum semuanya peka akan hukum disamping itu anggota TNI beranggapan sebagai seorang militer mereka mempunyai kekhususan sehingga menganggap hukum itu tumpul terhadap militer. ⁵¹

e. Faktor Minuman keras

Faktor ini tanpa disadari oleh para pelaku melakukan tindakan tersebut salah atau benar. Tindakan tersebut diluar pemikirannya, dikarenakan masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Seseorang yang dipengaruhi alkohol akan membuat dia cepat tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungannya jadi terganggu dan membuat pengendalian diri yang bersangkutan menjadi agresif dan berani. ⁵²

⁵⁰Nurchayaningsih, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, ISSN: 2527-9505 hlm.3

⁵¹*Op.Cit*

⁵²Kadek Herry Witarsa, I Ketut Rai Setiabudhi, Gusti Ngurah Parwata, Tinjauan Kriminologis Tindak PidanaPenganiayaan “Penyayatan Paha” Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar) Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7